



**PUTUSAN  
Nomor 67 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DR. BINSAR M. GULTOM, S.H., S.E., M.H.,**

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perumahan Batam, Jalan Batam V/6 Kelapa Dua, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok, pekerjaan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H, M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Sidin *Constitution*, A. Irmanputra Sidin & Associates (*Advocates & Legal Consultants*), bertempat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Untung Maha Gunadi, S.H., jabatan Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/PIM/HK.03.03/05/2019, tanggal 15 Mei 2019;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 67 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## I. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:
  - 2.1. Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor: 07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018, tanggal 13 September 2018.
  - 2.2. Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II (Kualitas) Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor: 07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018, tanggal 09 Oktober 2018.

Sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat berupa:
  - 2.1. Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor: 07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018, tanggal 13 September 2018;
  - 2.2. Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II (Kualitas) Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor: 07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018, tanggal 09 Oktober 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat:
  - 3.1. Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor: 07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018, tanggal 13 September 2018;
  - 3.2. Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II (Kualitas) Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor: 07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018, tanggal 09 Oktober 2018;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 67 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru tentang pengisian kekosongan jabatan Hakim Agung, sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- a. Eksepsi mengenai kewenangan absolut (objek gugatan bukan merupakan sengketa tata usaha negara);
- b. Eksepsi tentang gugatan *Error In Objecto*;
- c. Eksepsi tentang *Nemo Judec In Causa Sua*;
- d. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 270/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 11 April 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 198/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 September 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 198/B/2019/PT.TUN.JKT;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan menolak Eksepsi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat berupa:
  - a. Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor: 07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018, tertanggal 13 September 2018; sepanjang diloloskannya Calon Hakim Agung dari non karier yang tidak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung;
  - b. Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II (Kualitas) Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018, tertanggal 09 Oktober 2018; sepanjang diloloskannya Calon Hakim Agung dari non karier yang tidak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat:
  - a. Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor: 07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018, tertanggal 13 September 2018,

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 67 K/TUN/2020



sepanjang diloloskannya Calon Hakim Agung dari non karier yang tidak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung;

b. Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Tahap Ii (Kualitas) Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018, tertanggal 09 Oktober 2018; sepanjang diloloskannya Calon Hakim Agung dari non karier yang tidak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung;

4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung, sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Jakarta berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Yudisial sesuai ketentuan Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945 bukan pemegang kekuasaan kehakiman, melainkan *supporting* (Lembaga Negara yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar) sehingga keputusannya bersifat eksekutif;
2. Bahwa Pedoman dan batas wewenang "Rekrutmen Hakim Agung" sudah ditentukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 53/PUU-XIV/2016 tanggal 19 Juli 2017 yang telah menentukan secara limitatif dan berlaku sebagai undang-undang, yaitu Rekrutmen Hakim Agung dari Hakim Karier, dan dimungkinkan Hakim Non Karier, atas permintaan Mahkamah Agung dengan syarat-syarat keahliannya yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung;

3. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak meminta Hakim Agung Non Karier, sesuai isi Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor: 4/WKMA.NY/7/2018 tanggal 20 Juli 2018;
4. Bahwa sesungguhnya Komisi Yudisial Republik Indonesia *in casu* dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga "Keputusannya Tidak Sah" akibat hukum keputusan tersebut menjadi tidak mengikat sejak keputusan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada serta tidak diperlukan tindakan pembatalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 198/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 2 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 270/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 11 April 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 67 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DR. BINSAR M. GULTOM, S.H., S.E., M.H.**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 198/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 2 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 270/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 11 April 2019;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa:
  - 2.1. Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor: 07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018, tanggal 13 September 2018;
  - 2.2. Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II (Kualitas) Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor: 07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018, tanggal 09 Oktober 2018;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 67 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 67 K/TUN/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)